ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Analisis Persepsi Pelaku UMKM Toko Sadiya Menganai Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak dalam Mewujudkan Kepatuhan Pajak PPh Final 0,5%

Nur Hayati[1], Ita Suryanita Supyan[2]
[1,2]Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia
E-mail: nurhayati10222011@digitechuniversity.ac.id[1], Itasuryanita@digitechuniversity.ac.id[2]

Article History:
Received: 03 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Persepsi Pelaku UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, PPh Final.*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan dalam mewujudkan kepatuhan pajak Pph Final 0,5% untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai sanksi pajak dalam mewujudkan kepatuhan pajak Pph Final 0,5% dan untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan pemhambat pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPh final 0,5%. Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak pph final 0,5% periode tahun 2025. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa UMKM toko sadiya dalam membuat laporan keuangan nya masih manual sehingga masih membutuhkan pendampingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi pelaku UMKM toko sadiya mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pph Final 0,5%. Pelaku UMKM telah memahami pentingnya pajak, namun pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga pelaporan belum optimal. Sanksi pajak juga menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk tetap patuh membayar dan melaporkan pajak. Faktor pendukung kepatuhan meliputi kesadaran wajib pajak dan tarif pajak yang ringan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman perpajakan, pencatatan keuangan yang belum tertata, serta kondisi omzet usaha yang tidak stabil.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga berperan

dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pemerintah memberikan berbagai kemudahan perpajakan, salah satunya melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM.

Penerapan tarif PPh Final 0,5% bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai sanksi pajak. Kurangnya pengetahuan menyebabkan pelaku UMKM belum memahami tata cara perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum agar wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Pemahaman terhadap sanksi administrasi maupun sanksi lainnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Toko Sadiya merupakan salah satu pelaku UMKM yang memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Dalam praktiknya, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga pelaporan perpajakan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai sanksi pajak menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dalam mewujudkan kepatuhan PPh Final 0,5%, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Toko Sadiya.

LANDASAN TEORI

Theory Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 2020) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu niat (*intention*) yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, Selain itu, persepsi kontrol perilaku dapat secara langsung memengaruhi perilaku ketika kontrol yang dirasakan mencerminkan kontrol aktual atas pelaksanaan perilaku. Niat perilaku dapat dilihat melalui kekuatan niat, kesiapan bertindak, serta komitmen individu untuk melaksanakan perilaku dalam periode tertentu. Niat ini kemudian menjadi prediktor paling kuat dari perilaku aktual apabila didukung oleh persepsi kontrol yang memadai (Paul et al., 2023).

Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan apabila memiliki sikap positif terhadap pajak, memperoleh dukungan sosial, dan meyakini bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Pada penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak dapat membentuk niat mahasiswa untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Persepsi

Persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima, memahami, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui pancaindra sehingga menghasilkan suatu penilaian terhadap objek atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, persepsi berkaitan dengan cara pandang pelaku UMKM terhadap pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif akan mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap

ketentuan perpajakan, sedangkan persepsi yang negatif dapat menghambat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, meliputi tarif pajak, tata cara pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak..

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sektor UMKM, kepatuhan diwujudkan melalui pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman perpajakan, serta persepsi wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi diterapkan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan memberikan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh. Pemahaman terhadap sanksi administrasi maupun sanksi lainnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dalam mewujudkan kepatuhan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% pada Toko Sadiya.

Objek penelitian adalah pemilik Toko Sadiya sebagai pelaku UMKM. sedangkan subjek penelitian adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM pemilik Toko Sadiya sebagai pelaku UMKM. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pelaku UMKM Mengenai Pengetahuan Perpajakan dalam Mewujudkan Kepatuhan Pajak PPh Final 0,5%

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Sadiya, diketahui bahwa pelaku usaha telah memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Pemahaman tersebut meliputi kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi UMKM. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai

administrasi perpajakan belum sepenuhnya optimal. Pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam proses pencatatan keuangan karena seluruh transaksi usaha masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses perhitungan omzet, penyusunan laporan keuangan, hingga pelaporan pajak memerlukan pendampingan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang memadai membuat wajib pajak memahami manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta pentingnya pelaporan pajak secara tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa edukasi perpajakan masih diperlukan, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak menjadi salah satu upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Persepsi Pelaku UMKM Mengenai Sanksi Pajak dalam Mewujudkan Kepatuhan Pajak PPh Final 0,5%

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha memahami bahwa keterlambatan maupun ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman terhadap sanksi tersebut mendorong pelaku usaha untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Bagi pelaku UMKM, sanksi pajak dipandang bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan.

Persepsi Pelaku UMKM Toko Sadiya Mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan Pajak PPh Final 0,5%

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara, penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% yang dinilai ringan bagi UMKM, serta adanya kemauan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat. Hambatan utama adalah pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan mengenai administrasi perpajakan serta kondisi omzet usaha yang tidak stabil juga memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga memerlukan dukungan berupa edukasi perpajakan, pendampingan administrasi, serta penerapan sistem pencatatan keuangan yang lebih baik. Dengan

adanya dukungan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi perilaku UMKM Toko Sadiya terhadap kepatuhan pajak PPh Final 0,5%, dapat disimpulkan bahwa perilaku UMKM Toko Sadiya telah mengetahui adanya kewajiban pembayaran PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM. Namun, pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada pengetahuan dasar, yaitu bahwa pajak dihitung berdasarkan omzet usaha. Pelaku usaha belum memahami secara rinci mengenai tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga belum dapat mewujudkan kepatuhan terhadap kewajiban PPh Final 0,5%. Selain itu, omzet usaha Toko Sadiya saat ini juga belum memenuhi persyaratan untuk dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.Selanjutnya, persepsi pelaku UMKM terhadap sanksi perpajakan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai sanksi pajak masih belum mendalam. Pelaku usaha hanya mengetahui bahwa akan dikenakan denda atau sanksi apabila terlambat membayar dan melaporkan pajak, tetapi belum memahami secara jelas ketentuan dan jenis sanksi yang berlaku. Namun, karena kondisi usaha belum memenuhi kriteria sebagai subjek PPh Final 0,5%, maka untuk saat ini pelaku usaha belum dikenakan sanksi perpajakan terkait ketentuan tersebut. Adapun faktor yang mendukung perilaku UMKM Toko Sadiya dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kondisi usaha yang berjalan dengan baik serta adanya kemauan untuk mempelajari perpajakan secara mandiri. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah masih rendahnya pemahaman mengenai aspek perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran, pelaporan, hingga sanksi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak terkait lainnya agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies, 2*(4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Amalia. (2025). Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia.*

Dzulfitriah, D., & Saepuloh, A. (2021). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif perpajakan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia.*

Julana, J., & Muhammad, M. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan.*

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2022*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Manjaleni, M. (2022). Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Rahmawati, R., & Haryanto, H. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Setiawan, A., & Asis, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam perspektif pengetahuan perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia.*

Suryanita, I. (2021). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak.*